





## LEMBAR PENGESAHAN



Nomor	: 101 Tahun 2023
Revisi Ke	: 0
Mulai berlaku	: 11-01-2023

SURAT KEPUTUSAN  
TENTANG  
**PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS DAN  
AKSES REKAM MEDIS  
DI PUSKESMAS TAWANGHARJO**

Dibuat Tanggal : 11-01-2023 Oleh Sekretaris Admen  <b>Melani Oktavianita A, S.Kep.,Ns</b>	Diperiksa tanggal : 11-01-2023 Oleh Kasubag TU  <b>Hartoto Sudibyo, S.Kep.,Ns.</b> NIP.198305052009021008	Disetujui tanggal: 11-01-2023 Oleh Kepala Puskesmas  <b>Nurkhorib, SKM.MM</b> NIP.197002181991031007 
--	---	--

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO**

Jl. Raya Purwodadi-Blora Km. 11 Kode Pos 58191  
Telp: 0292-7620003 Email: pusktawangharjo@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO**

Jl. Raya Purwodadi-Blora Km. 11 Kode Pos 58191  
Telp: 0292-7620003 Email: pusktawangharjo@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS DAN AKSES REKAM MEDIS**

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi dan acuan baik mengenai data sosial, data medis, hingga segala tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien;
  - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Tawangharjo maka diperlukan penyelenggaraan rekam medis yang bermutu tinggi;
  - c. bahwa agar pelayanan rekam medis di Puskesmas Tawangharjo dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan kepala puskesmas sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan rekam medis;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tawangharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan kebijakan penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas Tawangharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar singkatan yang diperbolehkan dalam rekam medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran (II) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Daftar tenaga kesehatan yang diperbolehkan mendapatkan akses terhadap rekam medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran (III) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Mekanisme penyelenggaraan rekam medis diatur dalam pedoman, panduan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan kemudian;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran UPTD Puskesmas Tawangharjo;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangharjo  
pada tanggal 11 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,



NURKHOTIB

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO  
NOMOR 101 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS DAN AKSES REKAM  
MEDIS

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS  
DI PUSKESMAS TAWANGHARJO

1. Penyelenggaraan rekam medis harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien.
2. Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan semenjak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal dunia.
3. Bentuk Rekam Medis yang digunakan berupa lembar rekam medis Kartu Rawat Jalan dan Bukti Edukasi masing-masing pasien yang dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam suatu map keluarga (Kartu Family Folder).
4. Pelayanan yang telah diberikan kepada pasien atau keluarga pasien dibuktikan dalam suatu lembar Kartu Rawat Jalan.
5. Penyuluhan dan pendidikan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien atau keluarga pasien dibuktikan dalam suatu lembar Bukti Edukasi.
6. Rekam Medis pasien diidentifikasi dengan menggunakan Kartu Family Folder yang memuat:
  - a. Nomor Index;
  - b. Nama Kepala Keluarga;
  - c. Jenis Kelamin;
  - d. Umur/ Tanggal lahir;
  - e. Pekerjaan;
  - f. Alamat; dan
  - g. Daftar Nama Anggota Keluarga.
7. Bagian Kepala Kartu Rawat Jalan memuat Identitas Pasien berupa:
  - a. Nomor Index;
  - b. Nama Pasien;
  - c. Nama Kepala Keluarga;
  - d. Pekerjaan;
  - e. Alamat;
  - f. Jenis kelamin;
  - g. Umur/ Tanggal lahir; dan
  - h. Riwayat Alergi.

8. Bagian Isi Kartu Rawat Jalan memuat Data Pemeriksaan berupa:
  - a. Tanggal dan waktu;
  - b. Profesi Pemberi Asuhan;
  - c. Data Subyektif (Anamnesis);
  - d. Data Obyektif (Hasil Pemeriksaan berupa Tekanan Darah, Suhu, Nadi, Pernapasan/ RR dan Berat Badan);
  - e. Diagnosis;
  - f. Planning atau Rencana penatalaksanaan, berupa intervensi/ pengobatan / tindakan / rujukan;
  - g. Tanda tangan dan nama terang Profesi Pemberi Asuhan;
  - h. Asuhan keperawatan (bila dilakukan asuhan oleh perawat);
  - i. Odontogram Klinik (khusus untuk pasien klinik gigi); dan
  - j. Persetujuan tindakan/ *Informed consent* bila diperlukan.
9. Rekam medis diisi secara lengkap dengan tulisan yang terbaca dengan jelas serta hanya boleh menggunakan simbol dan singkatan yang diatur sebagaimana pada lampiran (II) Surat Keputusan ini.
10. Data dalam rekam medis yang sudah tertulis tidak boleh diubah oleh siapapun dan kepentingan apapun.
11. Apabila ada kesalahan dalam melakukan pencatatan di rekam medis, dilakukan koreksi oleh petugas yang mengisi berkas rekam medis dengan pencoretan satu kali tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf yang bersangkutan. Penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak diperbolehkan sama sekali.
12. Pengolahan data diagnosis menggunakan kode klasifikasi diagnosis WHO sesuai dengan kode International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems edisi ke-10 (ICD-10).
13. Pengolahan data tindakan menggunakan kode klasifikasi diagnosis WHO sesuai dengan kode International Classification of Diseases, Revisi ke-9, Clinical Modification (ICD-9-CM).
14. Berkas rekam medis adalah milik puskesmas dan pimpinan bertanggung jawab atas hilangnya, rusaknya atau pemalsuan rekam medis dan penggunaan oleh badan/orang yang tidak berhak terhadap rekam medis.
15. Isi rekam medis adalah milik pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya dan untuk melindungi kerahasiaannya tersebut maka akses terhadap rekam medis diatur oleh suatu surat keputusan kepala puskesmas.
16. Distribusi Rekam Medis
  - a. Hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ke dalam ruang penyimpanan berkas rekam medis;

- b. Berkas Rekam Medis tidak boleh keluar dari ruang rekam medis, kecuali dalam rangka pelayanan kesehatan pasien atau atas izin dari kepala puskesmas;
  - c. Berkas Rekam Medis harus sudah kembali ke ruang penyimpanan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam setelah pasien mendapatkan pelayanan dan sudah dalam keadaan terisi lengkap.
17. Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan atas persetujuan pasien dan/ atau tidak atas persetujuan pasien. Permintaan pembukaan isi Rekam Medis harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik kepada Kepala Puskesmas.
18. Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien dilakukan untuk:
- a. kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
  - b. permintaan Pasien sendiri; dan/atau
  - c. keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.
19. Dalam hal Pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan isi Rekam Medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat/ wali/ ahli waris Pasien.
20. Keluarga terdekat meliputi suami/ istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung Pasien.
21. Apabila keluarga terdekat/ wali/ ahli waris juga tidak dapat memberikan persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal dunia, atau tidak ada, maka tidak diperlukan lagi persetujuan baik dari Pasien, keluarga, wali, maupun ahli waris Pasien.
22. Pembukaan isi Rekam Medis untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan dilakukan secara tertulis pada saat registrasi pasien melalui pelepasan informasi umum berupa blangko/ lembar General Consent.
23. Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan:
- a. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
  - b. penegakan etik atau disiplin;
  - c. audit medis;
  - d. penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/ bencana;
  - e. pendidikan dan penelitian; dan/atau
  - f. upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.

24. Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien dilakukan tanpa membuka identitas pasien dan hanya boleh dilakukan oleh pihak atau institusi yang berwenang atas kepentingan.
25. Penyimpanan berkas rekam medis dengan aturan sebagai berikut:
- Rekam medis rawat jalan disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - Rekam medis rawat inap (ruang rawat persalinan) disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - Setelah batas waktu diatas rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan.
  - Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
26. Penjaminan mutu pengisian rekam medis dilakukan dengan cara audit internal selama minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun oleh Penanggung Jawab Mutu Puskesmas.

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,



NURKHOTIB

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO  
NOMOR 101 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS DAN AKSES REKAM  
MEDIS

DAFTAR SINGKATAN YANG BOLEH DIGUNAKAN  
DALAM REKAM MEDIS DI PUSKESMAS TAWANGHARJO

1. (D) : Dextra
2. (S) : Sinistra
3. ABD : Abduksi
4. ABI : Ankle Brachial Index
5. ADL : Activity of Daily Living
6. AC : Air Conduction
7. ACD : Anemia of Chronic Disease
8. ACH : Adrenal Congenital Hyperplasia
9. ACEI : Angiotensin-Converting-Enzyme Inhibitors
10. ACL : Anterior Cruciate Ligament
11. ACLS : Advanced Cardiac Life Support
12. ACS : Acute Coronary Syndrome
13. ADB : Anemia Defisiensi Besi
14. ADD : Adduksi
15. ADHF : Acute Decompensated Heart Failure
16. AED : Automated External Defibrillator
17. AF : Atrial Fibrillation
18. AFL : Atrial Flutter
19. AGD : Analisa Gas Darah
20. AHA : American Heart Association
21. AIDS : Acquired Immuno-Deficiency Syndrome
22. AIHA : Auto-Immune Hemolytic Anemia
23. AKI : Acute Kidney Injury
24. ALL : Acute Lymphoblastic Leukemia
25. ALO : Acute Lung Oedema
26. ALS : Amyotrophic Lateral Sclerosis
27. AMI : Acute Myocardial Infarction
28. AML : Acute Myeloblastic Leukemia
29. APS : Atas Persetujuan Sendiri
30. ARB : Angiotensin Receptor Blocker
31. ARDS : Acute Respiratory Distress Syndrome
32. ARV : Antiretroviral
33. ASD : Atrial Septal Defect
34. ASKES : Asuransi Kesehatan
35. ATS : Anti Tetanus Serum

36. A-V Block : Atrioventricular Block
37. A-V shunt : Arteriovenous Shunt
38. AVM : Arteriovenous Malformation
39. BAB : Buang Air Besar
40. BAK : Buang Air Kecil
41. BB : Berat Badan
42. BC : Bone Conduction
43. BCC : Basal Cell Carcinoma
44. BCG : Bacille Calmette Guérin
45. BLN : Bulan
46. BM : Bedah Mulut
47. BMI : Body Mass Index
48. BMK : Besar Masa Kehamilan
49. BMP : Bone Marrow Puncture
50. BNO : Buik Nier Overzicht
51. BOR : Bed Occupancy Rate
52. BPH : Benign Prostatic Hyperplasia
53. BLPL : Boleh Pulang
54. BSK : Batu Saluran Kemih
55. BT : Bleeding Time
56. BTA : Basil Tahan Asam
57. BU : Bising Usus
58. BUN : Blood Urea Nitrogen
59. BV : Bacterial Vaginosis
60. CA : Carcinoma / Cancer
61. CAD : Coronary Artery Disease
62. CAP : Community Acquired Pneumonia
63. CCB : Calcium Channel Blocker
64. CF : Closed Fracture
65. CH : Cirrhosis Hepatic
66. CHD : Congenital Heart Disease
67. CHF : Chronic Heart Failure
68. CHL : Conductive Hearing Loss
69. CKB : Cedera Kepala Berat
70. CKD : Chronic Kidney Disease
71. CKR : Cedera Kepala Ringan
72. CKS : Cedera Kepala Sedang
73. Cl : Chlorida
74. CLL : Chronic Lymphocytic Leukemia
75. CM : Compos Mentis
76. CML : Chronic Myeloblastic Leukemia
77. CO2 : Carbon Dioxide
78. COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease
79. Corpal : Corpus Alienum
80. CPAP : Continuous Positive Airway Pressure
81. CPR : Cardiopulmonary Resuscitation

82. CRP : C-Reaktif Protein
83. CT : Clotting Time
84. CTEV : Congenital Talipes Equino Varus
85. CTR : Cardio Thorax Ratio
86. CTS : Carpal Tunnel Syndrome
87. CT-Scan : Computed Tomography Scan
88. CVD : Cardiovascular Disease
89. CXR : Chest X-Ray
90. D10 % : Dextrose 10 %
91. D5 % : Dextrose 5 %
92. DBD : Demam Berdarah Dengue
93. Dbn : Dalam Batas Normal
94. DC : Dower Catheter
95. DD : Diagnostic Differential
96. DF : Dengue Fever
97. DHF : Dengue Hemorrhagic Fever
98. DKA : Dermatitis Kontak Alergi
99. DKI : Dermatitis Kontak Iritan
100. DL : Darah Lengkap
101. DM : Diabetes Melitus
102. DMP : Dextromethorphan
103. DO : Drop Out
104. DOTS : Directly Observed Therapy Short-Course
105. DPJP : Dokter Penanggung Jawab Pasien
106. DPO : Dalam Pengaruh Obat
107. DSS : Dengue Shock Syndrome
108. Dst : Dan Seterusnya
109. DVT : Deep Vein Thrombosis
110. DX : Diagnosa
111. ECG : Electrocardiography
112. ECHO : Echocardiography
113. ECN : Enterocolitis Necrotizing
114. ED : Eye Drop
115. EDH : Epidural Hematoma
116. EEG : Electroencephalography
117. EF : Ejection Fraction
118. EKG : Electrocardiography
119. ELISA : Enzyme Linked Immunosorbent Assay
120. EMG : Electromyography
121. EO : Eye Ointment
122. ESC : European Society of Cardiology
123. ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
124. FAM : Fibroadenoma Mammae
125. FDC : Fixed-Dose Combination
126. FL : Feses Lengkap
127. FNAB : Fine Needle Aspiration Biopsy

128.	Fr	: Fraktur
129.	FT	: Fisioterapi
130.	FT3	: Free Triiodothyronine
131.	GBS	: Guillain Barre Syndrome
132.	GCS	: Glasgow Coma Scale
133.	GDP	: Gula Darah Puasa
134.	GD2PP	: Gula Darah 2 jam Post Prandial
135.	GDS	: Gula Darah Sewaktu
136.	GE	: Gastroenteritis
137.	GEA	: Gastroenteritis Acute
138.	GERD	: Gastroesophageal Reflux Disease
139.	GGA	: Gagal Ginjal Akut
140.	GGK	: Gagal Ginjal Kronik
141.	Ggn	: Gangguan
142.	GNA	: Glomerulonefritis Akut
143.	GNAPS	: Glomerulonefritis Akut Pasca Streptokokus
144.	GNK	: Glomerulonefritis Kronik
145.	GP	: Gangren Pulpa
146.	GR	: Gangren Radix
147.	H1N1	: Flu Babi
148.	H5N1	: Flu Burung
149.	HAK	: Hiperplasia Adrenal Kongenital
150.	Hb	: Haemoglobin
151.	HbA1c	: Glycosylated Haemoglobin
152.	HB0	: Hepatitis B 0
153.	HBsAg	: Hepatitis B - Antigen
154.	HCC	: Hepatocellular Carcinoma
155.	HCT	: Haematocrit
156.	HD	: Hemodialisa
157.	HF	: Heart Failure
158.	HHD	: Hypertensive Heart Disease
159.	HHS	: Hyperosmolar Hyperglycemic State
160.	HIL	: Hernia Inguinalis Lateral
161.	HIM	: Hernia Inguinalis Medialis
162.	HIV	: Human Immunodeficiency Virus
163.	HK	: Hipotiroid Kongenital
164.	HNP	: Hernia Nucleus Pulposus
165.	HR	: Heart Rate
166.	HSV	: Herpes Simplex Virus
167.	HT	: Hipertensi
168.	IBD	: Inflammatory Bowel Disease
169.	IBS	: Irritable Bowel Syndrome
170.	ICH	: Intracranial Hemorrhage
171.	ICCU	: Intensive Cardiac Care Unit
172.	ICP	: Intracranial Pressure
173.	ICS	: Intercostal Space

174.	ICU	: Intensive Care Unit
175.	IM	: Intramuscular
176.	IMS	: Infeksi Menular Seksual
177.	INOS	: Infeksi Nosokomial
178.	INR	: International Normalized Ratio
179.	IO	: Intra Oral
180.	IOL	: Intraocular Lens
181.	IP	: Iritasi Pulpa
182.	IPSS	: International Prostate Symptom Score
183.	IR	: Infra Red
184.	ISDN	: Isosorbide Dinitrate
185.	ISK	: Infeksi Saluran Kemih
186.	ITP	: Idiopathic Trombositopenia Purpurae
187.	IU	: International Unit
188.	IUGR	: Intrauterine Growth Retardation
189.	IV	: Intravena
190.	IVP	: Intravenous Pyelography
191.	KAD	: Ketoacidosis Diabetik
192.	KE	: Kehamilan Ektopik
193.	KET	: Kehamilan Ektopik Terganggu
194.	KMK	: Kecil Masa Kehamilan
195.	KNF	: Karsinoma Nasofaring
196.	KPD	: Ketuban Pecah Dini
197.	KRS	: Keluar Rumah Sakit
198.	KU	: Keadaan Umum
199.	LBBB	: Left Bundle Branch Block
200.	LBP	: Low Back Pain
201.	LCS	: Liquor Cerebrospinalis
202.	LED	: Laju Endap Darah
203.	LFG	: Laju Filtrasi Glomerulus
204.	LH	: Lymphoma Hodgkin
205.	LNH	: Lymphoma Non Hodgkin
206.	LOS	: Length Of Stay
207.	LVH	: Left Ventricular Hypertrophy
208.	Ma/Mi	: Makan/ Minum
209.	MAP	: Mean Arterial Pressure
210.	MBO	: Mati Batang Otak
211.	MDR	: Multi Drug Resistance
212.	MDS	: Mielodisplasia Syndrome
213.	MEP	: Malnutrisi Energi Protein
214.	MG	: Myasthenia Gravis
215.	MH	: Morbus Hansen
216.	MHL	: Mixed Hearing Loss
217.	MI / MR	: Mitral Insufficiency / Mitral Regurgitation
218.	MM	: Multiple Myeloma
219.	MMPI	: The Minnesota Multiphasic Personality Inventory


- 220. MMSE : Mini Mental State Examination
- 221. MRI : Magnetic Resonance Imaging
- 222. MRS : Masuk Rumah Sakit
- 223. MS : Mitral Stenosis
- 224. MVP : Mitral Valve Prolapse
- 225. NAPZA : Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
- 226. NARKOBA : Narkotika dan Obat-obat Berbahaya
- 227. NGT : Nasogastric Tube
- 228. NHL : Non Hodgkin Lymphoma
- 229. NO : Nomer
- 230. NRM : Non Rebreathing Mask
- 231. NS / NaCl : Normal Saline / Natrium Klorida
- 232. NSAID : Non Steroid Anti Inflammatory Drugs
- 233. NSR : Normal Sinus Rhythm
- 234. NSTEMI : Non ST Elevation Myocardial Infarction
- 235. O<sub>2</sub> : Oxygen
- 236. OA : Osteoarthritis
- 237. OAT : Obat Anti Tuberkulosis
- 238. OBH : Obat Batuk Hitam
- 239. Obs : Observasi
- 240. OD : Oculi Dextra
- 241. ODHA : Orang Dengan HIV/ AIDS
- 242. ODS : Oculi Dextra Et Sinistra
- 243. OE : Otitis Eksterna
- 244. OF : Open Fracture
- 245. OK : Kamar Operasi
- 246. OMA : Otitis Media Akut
- 247. OMI : Old Myocard Infark
- 248. OMSK : Otitis Media Supuratif Kronis
- 249. OMZ : Omeprazole
- 250. OREF : Open Reduction External Fixation
- 251. ORIF : Open Reduction Internal Fixation
- 252. Os : Orang Sakit
- 253. OS : Oculi Sinistra
- 254. PA : Patologi Anatomi
- 255. PAC : Premature Atrial Contractions
- 256. PAH : Pulmonary Arterial Hypertension
- 257. PCI : Primary Coronary Intervention
- 258. PCR : Polymerase Chain Reaction
- 259. PCT : Paracetamol
- 260. PEA : Pulseless Electrical Activity
- 261. PEEP : Positive End Expiratory Pressure
- 262. PGK : Penyakit Ginjal Kronik
- 263. PJK : Penyakit Jantung Koroner
- 264. PJR : Penyakit Jantung Rematik
- 265. PMH : Penyakit Membran Hialin

266.	PMO	: Pengawas Minum Obat
267.	PNA	: Pyelonephritis Acute
268.	PNK	: Pyelonephritis Kronis
269.	PPCM	: Postpartum Cardiomyopathy
270.	PPOK	: Penyakit Paru Obstruktif Kronis
271.	PRC	: Packed Red Cell
272.	PS	: Pulmonal Stenosis
273.	P-S	: Plate-Screw
274.	PSA	: Prostate Specific Antigen
275.	PTU	: Propiltiourasil
276.	PX	: Pemeriksaan
277.	RA	: Rheumatoid Arthritis
278.	RAD	: Right Axis Deviation / Deviasi Aksis ke Kanan
279.	RBBB	: Right Bundle Branch Block
280.	RBC	: Red Blood Cell
281.	Rh	: Rhesus
282.	RL	: Ringer Laktat
283.	RM	: Rekam Medis
284.	ROM	: Range Of Motion
285.	RR	: Respiratory Rate
286.	RT	: Rectal Toucher
287.	Sc	: Subcutan
288.	S1	: Suara Jantung 1
289.	S2	: Suara Jantung 2
290.	SA	: Sulfas Atropine
291.	SAP	: Stable Angina Pectoris
292.	SC	: Sectio Caesaria
293.	SCC	: Squamous Cell Carcinoma
294.	SDH	: Subdural Hematoma
295.	SGOT	: Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
296.	SGPT	: Serum Glutamic Pyruvic Transaminase
297.	SH	: Stroke Hemoragik
298.	SKD	: Surat Keterangan Dokter
299.	SKM	: Surat Keterangan Medis
300.	SLE	: Systemic Lupus Erythematosus
301.	SMRS	: Sebelum Masuk Rumah Sakit
302.	SN	: Sindrom Nefrotik
303.	SNH	: Stroke Non Hemoragik
304.	SNHL	: Sensorineural Hearing Loss
305.	SOAP	: Subjektif Objektif Assesment Planning
306.	SOL	: Space Occupying Lesion
307.	SOPT	: Sindrom Obstruksi Pasca TB
308.	SpA	: Spesialis Anak
309.	SpAn	: Spesialis Anastesi
310.	SpB	: Spesialis Bedah
311.	SpJP	: Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

- 312. SpKFR : Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
- 313. SpKJ : Spesialis Kesehatan Jiwa
- 314. SpM : Spesialis Mata
- 315. SpN : Spesialis Neurologi
- 316. SpOG : Spesialis Obstetri dan Ginekologi
- 317. SpP : Spesialis Paru
- 318. SpPD : Spesialis Penyakit Dalam
- 319. SpRad : Spesialis Radiologi
- 320. SpS : Spesialis Saraf
- 321. SpTHT-KL : Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher
- 322. SpU : Spesialis Urologi
- 323. SOP : Standar Operasional Prosedur
- 324. SPV : Surat Permintaan Visum Et Repertum
- 325. SSJ : Steven Johnson's Syndrome
- 326. Std : Stadium
- 327. STEMI : ST Elevation Myocardial Infarction
- 328. Susp : Suspect
- 329. SV : Stroke Volume
- 330. SVT : Supraventricular Tachycardia
- 331. TAK : Tak Ada Kelainan
- 332. TB : Tuberculosis
- 333. TB/ BB : Tinggi Badan/ Berat Badan
- 334. TBC : Tuberculosis
- 335. TD : Tekanan Darah
- 336. TEN : Toxic Epidermal Necrolysis
- 337. TOF : Tetralogy Of Fallot
- 338. TGL : Tanggal
- 339. THN : Tahun
- 340. Th/ : Terapi
- 341. TIA : Transient Ischemic Attack
- 342. TIK : Tekanan Intra Kranial
- 343. TIO : Tekanan Intra Okuli
- 344. TKTP : Tinggi Kalori Tinggi Protein
- 345. TMJ : Temporomandibular Joint
- 346. TTV : Tanda Tanda Vital
- 347. TURB : Transurethral Resection of The Bladder
- 348. TURP : Transurethral Resection of The Prostate
- 349. UAP : Unstable Angina Pectoris
- 350. UL : Urin Lengkap
- 351. URS : Urethrocytography
- 352. USG : Ultrasonography
- 353. UV : Ultraviolet
- 354. VAR : Vaksin Anti Rabies
- 355. VAS : Visual Analog Scale
- 356. VCT : Voluntary Counseling Test
- 357. VE : Vulnus Excoriatum

- 358. VER : Visum Et Repertum
- 359. VES : Ventricular Extrasystole
- 360. VF : Ventricular Fibrillation
- 361. VL : Vulnus Laceratum
- 362. VOD : Visus Oculi Dextra
- 363. VOS : Visus Oculi Sinistra
- 364. VP-Shunt : Ventriculoperitoneal Shunting
- 365. VSD : Ventricular Septal Defect
- 366. VT : Ventricular Tachycardia
- 367. VZV : Varicella Zoster Virus
- 368. WB : Whole Blood
- 369. WBC : White Blood Cell
- 370. Wh : Wheezing
- 371. WSD : Water Sealed Drainage
- 372. XDR : Extensively Multi Drug Resistant
- 373. Zn : Zinc

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,



NURKHOTIB

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO  
NOMOR 101 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS DAN AKSES REKAM  
MEDIS

DAFTAR TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

NO	TENAGA KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO	
1	Medis	Dokter Dokter gigi
2	Kebidanan	Bidan
2	Keperawatan	Perawat Perawat Gigi
3	Farmasi	Apoteker, Asisten Apoteker
4	Kesehatan Masyarakat	Sanitarian Penyuluh kesehatan
5	Gizi	Nutrisionis
6	Teknisi medis	Perekam medis

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,

NURKHOTIB

